



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

A Wiyoto bertempat tinggal di Komplek Mabuun Indah II No.21 Rt.04 Rw.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email yurieshahab88@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan, kuasa kepada Widiya Jurisdiksia, S.H., Advokat pada Kantor Hukum, Widy's & Patrnrs, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 34 Rt 15, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/beralamat email jurisdiksi88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor 46/SK/PN Tjg tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon A.Wiyoto hanya menikah 1(satu) kali dengan Chrysanti E.E. pada tanggal 19 Agustus 1988 (sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/AP/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dan tidak pernah bercerai serta hidup rukun hingga pada saat wafatnya Istri Pemohon tersebut;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon dan istri, dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. FX. Angga Winata Krisnado, lahir di Banjarmasin, 28 Mei 1990.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agnes Intan Septiana Tunjung, lahir di Tanjung, 12 November 1991.
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama FX. Angga Winanta Krisnado, merupakan penyandang disabilitas sejak lahir yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan, yang mana keadaan nya saat ini hanya bisa terbaring di rumah saja tanpa dapat beraktifitas apapun;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia pada Tanggal 28 Desember 2021 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : B-03/KLM /472.12/01/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Januari 2022, dan telah diterbitkan pula Akta Kematian dengan Nomor 6309-KM-10012022-0005 pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, semua kebutuhan dan biaya perawatan anak Pemohon FX. Angga Winanta Krisnado ditanggung dan dijalankan oleh Pemohon;
5. Bahwa Dikarenakan anak Pemohon FX. Angga Winanta Krisnado, pada saat ini masih sakit dan hanya terbaring tidak berdaya sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengampu dari FX. Angga Winanta Krisnado;
6. Bahwa tujuan dari Pengajuan permohonan Pengampunan oleh Pemohon ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengelolaan Hak-Hak FX. Angga Winanta Krisnado, baik yang menyangkut harta peninggalan dari Ibu nya dan atau/ Istri Pemohon dan Perbuatan Hukum lainnya seperti memindahtangankan Hak dan atau menjual, selama sesuai dengan kebutuhan dan menguntungkan bagi FX. Angga Winanta Krisnado;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Anak Pemohon Fx. Angga Winanta Krisnado karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampunan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan: Pasal 433: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan."* Pasal 434: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan*

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.”;

8. Maka, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampunan atas nama Fx. Angga Winanta Krisnado selaku Anak Kandung Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini, yang berada di daerah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai Pengampu dari FX. Angga Winanta Krisnado, sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
10. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Anak dari Pemohon Fx. Angga Winanta Krisnado berada dalam kondisi Disabilitas Fisik, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh Ayah kandungnya A.Wiyoto sebagai seorang Pengampu;
 3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) Fx. Angga Winanta Krisnado berada di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon A.Wiyoto sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum anak Pemohon Fx. Angga Winanta Krisnado, termasuk kepentingan keperdataannya yang ada pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
 4. Menyatakan sah secara hukum A.Wiyoto sebagai Pengampu dari Fx. Angga Winanta Krisnado untuk bertindak mewakili Fx. Angga Winanta Krisnado dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
 5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama A. Wiyoto, NIK 6309061212620003 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309061205070019 atas nama Kepala Keluarga A. Wiyoto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 17/AP/CS/1998 antara Antonius Titus Wiyoto dengan Chrysanti Eni Eknasatri yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong tanggal 19 Agustus 1988, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6309-KM-10012022-0005 atas nama Chrysanti EE yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/UM/1990 atas nama FX Angga Winata Krisnado yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tanggal 16 Juni 1990, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT 04 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong nomor B-364.RT04/KLM/bulan/tahun yang dikeluarkan oleh Azkiyah selaku Ketua RT 04 tanggal 24 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi hasil print foto anak Pemohon, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Intan Septiana Tunjung, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung pemohon;
 - Bahwa FX. Angga Winata Krisnado adalah kakak saudara kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang yaitu Saksi dan FX. Angga Winata Krisnado;
 - Bahwa FX. Angga Winata Krisnado dilahirkan tahun 1990;
 - FX. Angga Winata Krisnado ini apa yang Saksi ketahui dan sudah menyandang disabilitas sejak bawaan lahir;
 - Bahwa FX. Angga Winata Krisnado ini tidak bisa berbicara maupun berjalan serta tidak dapat diajak berinteraksi dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama penyakit yang diderita oleh FX. Angga Winata Krisnado karena dokter untuk menangani pasien seperti FX. Angga Winata Krisnado ini tidak ada;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan FX. Angga Winata Krisnado sejak kecil;
 - Bahwa FX. Angga Winata Krisnado tidak bisa berinteraksi dengan orang lain karena tidak bisa berbicara;
 - Bahwa Ibu Saksi sudah meninggal sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang mengurus FX. Angga Winata Krisnado adalah ayah Saksi yaitu Pemohon sendiri ;
2. Saksi Askiah, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ketua RT di tempat tinggal pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan FX. Angga Winata Krisnado dan pernah juga menjenguknya;
 - Bahwa FX. Angga Winata Krisnado ini mengalami disabilitas sejak lahir dan tidak bisa berbicara dan berjalan seperti orang normal biasanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan pengampuan atas nama anaknya FX. Angga Winata Krisnado;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data kependudukan FX. Angga Winata Krisnado seperti KTP tidak ada oleh karena kendala orang tuanya tidak pernah mengurus, kendalanya kedaan anaknya yang harus dibawa langsung ke catatan sipil untuk keperluan sidik jari dan pemotretan/gambar orangnya secara langsung harus dihadirkan;
- Bahwa yang menjaga dan merawat FX. Angga Winata Krisnado adalah ayahnya yaitu Pemohon karena isterinya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan pengampunan atas anak kandungnya yang bernama FX. Angga Winata Krisnado;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUHPPerdata, menentukan bahwa: “Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan bukti P-7 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anak Pemohon yang dimintakan pengampunan yaitu FX. Angga Winata Krisnado tinggal bersama ayahnya yaitu pemohon dan berdomisili di Komplek Mabuun Indah II No.21 Rt.04 Rw.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 434 KUHPerdara, menentukan bahwa :“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa benar A wiyoto (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan dengan Chrysanti E.E. pada tanggal 19 Agustus 1988 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu FX. Angga Winata Krisnado dan Intan Septiana Tunjung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan FX. Angga Winata Krisnado sudah menyandang disabilitas sejak lahir dimana FX. Angga Winata Krisnado tidak bisa berjalan dan berbicara serta tidak dapat berinteraksi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama FX. Angga Winata Krisnado mengalami sakit atau terdapat disabilitas fisik karena tidak dapat berjalan maupun disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi atau perilaku terhadap perkembangannya yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosialnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada diri FX. Angga Winata Krisnado terdapat disabilitas tersebut, sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan hukum, oleh karena itu petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena ternyata Anak Pemohon yang bernama FX. Angga Winata Krisnado menderita disabilitas yang mengakibatkan keterbatasan fisik dan kemampuan interaksi sosialnya, sehingga ia pun tidak dapat bertindak secara normal dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Anak pemohon yaitu FX. Angga Winata Krisnado tersebut perlu dicarikan pengampu untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pemohon yang bernama FX. Angga Winata Krisnado tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon serta Pemohon adalah ayah kandungnya, maka perlu ditetapkan bahwa Pemohon adalah pengampu dari anak Pemohon yaitu FX. Angga Winata Krisnado, sehingga, petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang kelima permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon yang pertama menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 436 KUHPerdara dan 437 KUHPerdara, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan FX. Angga Winata Krisnado yang merupakan anak pertama Pemohon, menderita disabilitas fisik karena tidak dapat berjalan dan disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi atau perilaku terhadap perkembangannya yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosialnya, sehingga FX. Angga Winata Krisnado dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon A. Wiyoto sebagai Pengampu dari FX. Angga Winata Krisnado;
4. Menyatakan Pemohon A. Wiyoto berhak untuk mewakili FX. Angga Winata Krisnado dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal 12 Mei 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Khairuddin S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBp..... Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK..... Rp 50.000,-
3. Biaya Sumpah..... Rp 100.000,-
4. PNBp Panggilan Pemohon.... Rp 10.000,-
5. Biaya Materai..... Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,- +
- Jumlah..... Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)